



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2015/PN.BJW.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat: pada hari ini **JUMAT tanggal 6 FEBRUARI 2015** dalam perkara atas nama Para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BERNADIKTUS BLIART WOGO Alias ERDIN;**
Tempat Lahir : Bomanu ;
Umur/tgl. Lahir : 18 Tahun / 08 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bomanu, Kel Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;
Pekerjaan : Petani ;
Agama : Katholik ;

2. Nama Lengkap : **MARIANUS SEBASTIANUS WATU Alias RINO;**
Tempat Lahir : Bomanu ;
Umur/tgl. Lahir : 17 Tahun / 12 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bomanu, Kel Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
Pekerjaan : Petani ;
Agama : Katholik ;
Para Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan;

HIDAYAT SARJANA, SH.M.HumH A K I M ;

SEVERINUS P. SWAN. PANITERA PENGGANTI ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik menghadapkan Para terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Sektor Golewa tertanggal 06 Februari 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tau catatan dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian kemudian Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, saksi alat bukti dan surat surat lain , Para terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan dan setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dirasa telah cukup, Hakim kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



P U T U S A N

Nomor 2 / Pid.C/ 2015/ PN.BJW

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri Para terdakwa :

- | | |
|-----------------|---|
| 3. Nama Lengkap | : BERNADIKTUS BLIART WOGO Alias ERDIN; |
| Tempat Lahir | : Bomanu ; |
| Umur/tgl. Lahir | : 18 Tahun / 08 Maret 1996 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Kampung Bomanu, Kel Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ; |
| Pekerjaan | : Petani ; |
| Agama | : Katholik ; |
| 4. Nama Lengkap | : MARIANUS SEBASTIANUS WATU Alias RINO; |
| Tempat Lahir | : Bomanu ; |
| Umur/tgl. Lahir | : 17 Tahun / 12 September 1997; |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Kampung Bomanu, Kel Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada; |
| Pekerjaan | : Petani ; |
| Agama | : Katholik ; |

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi alat bukti surat dan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Republik Indonesia Resort Ngada dengan berkas pelimpahan perkara No : B/121/II/2015/Res Ngada tertanggal 06 Oktober 2015 dengan tuduhan pada pokoknya telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 352 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan cara cara sebagaimana catatan Penyidik ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing adalah bernama : 1) Emanuel P. Wogo. Nalle, 2) Yoseph Pe'e, 3) Jefrianus Ago para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan alat bukti berupa Visum Et Repertum nomor: Ver/49/X/2014 tanggal 04 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa apabila dilihat dari kesamaan dan persesuaiannya antara alat bukti tersebut maka hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana surat catatan dakwaan penyidik :

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa terdakwa berkelakuan sopan dipersidangan menyesal dan berjanji akan berlaku baik di masyarakat maka sudah sepatutnya pasal 14 a KUHP diterapkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pidan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan terdakwa

Mengingat akan ketentuan ketentuan pasal 352 ayat (1) KUHP dan pasal 14 a KUHP serta ketentuan dalam, Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **BERNADIKTUS BLIART WOGO Alias ERDIN**, dan Terdakwa II **MARIANUS SEBASTIANUS WATU Alias RINO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **BERNADIKTUS BLIART WOGO Alias ERDIN**, dan Terdakwa II **MARIANUS SEBASTIANUS WATU Alias RINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah keputusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Jum'at tanggal 06 Pebruari 2015 oleh kami : HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEVERINUS E.F.P. SWAN. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ngada Polsek Golewa, Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM

ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

SEVERINUS E.F.P. SWAN